

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hirariki pengaturannya prosedur pemusnahan barang bukti narkotika didasari pada Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan dengan berdasarkan penetapan Kejaksaan Negeri setempat serta pemusnahan setelah adanya putusan pengadilan berdasarkan perintah putusan hakim. Terhadap pedoman teknis pemusnahan, tahapan tata cara pemusnahannya secara hirarki diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. 2. Beberapa kriteria-kriteria pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam hal pemusnahan dilakukan oleh penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menerima surat penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat dan tidak didasari oleh Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013. Dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika secara seluruhnya tanpa adanya penyisihan dan pengecekan terhadap keaslian dan jenis barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik (Labfor) atau Badan Kesehatan lainnya sebelumnya terlebih dahulu.

b. Tidak dibuatkannya berita acara pemusnahan barang sitaan dan berita acara pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Dalam melaksanakan pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengundang pejabat Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain terkait serta masyarakat setempat sebagai saksi.

c. Namun dalam hal penyidik telah melayangkan undangan kepada instansi tersebut tetapi tidak dapat berhadir atau tidak mungkin untuk datang, maka

pemusnahan tetap dapat dilaksanakan dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat terkait lainnya. Tidak layaknya tempat pemusnahan barang bukti narkotika yang telah ditetapkan sehingga menjadi ancaman pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 serta melanggar pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010, Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yaitu fasilitas serta sarana dan prasana yang belum memadai maupun masih banyaknya kekurangan dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika merupakan suatu bentuk pembangunan hukum yang baik dan menjadi suatu sarana implementasi dari pemerintahan yang baik dalam kepedulian untuk keselamatan bangsa dan negara dengan menciptakan peraturan yang secara kompleks dan secara tidak langsung menciptakan aparatur penegak hukum (criminal justice system) yang amanah dalam menjalankan roda hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan dan ketentuan yang semestinya.
2. Sebaiknya untuk mengurangi terjadinya kesalahan mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika agar tetap sesuai prosedur. Pelaksana penyelenggaraan pemusnahan barang bukti ada baiknya mengurangi pengambilan-pengambilan kebijakan yang berisiko melanggar prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada serta meningkatkan kinerja dari setiap aparatur penegak hukum itu sendiri.
3. Agar tidak terjadi kendala dalam praktek atau pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sesuai prosedur, harus ada kemauan dari setiap instansi aparat penegak hukum untuk segera melengkapi kekurangan seperti belum memadainya fasilitas serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika sehingga keefektifan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika secara nasional dengan cepat dapat terealisasi.